


# SISTEM/MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN.




## **Uraian Sistem/Mekanisme pelayanan perizinan :**

1. Pemohon mengambil formulir izin ke loket pelayanan. Mengisi dan melengkapi persyaratan.
2. Petugas menerima , memeriksa berkas permohonan dan menentukan dapat menerima , menyanggahkan atau menolak berkas permohonan .
3. Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi pemohon petugas membuat tanda terima berkas permohonan.
4. Untuk permohonan izin non survey, berkas langsung diproses kemudian dilakukan penghitungan retribusi dan mencetak SKRD.
5. Bagi pemohon yang memerlukan survey berkas permohonan diserahkan kepada petugas penelitian lapangan berkoordinasi dengan Dinas / tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan lapangan.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dinas / Tim teknis membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan diketahui / disetujui pemohon dan berkas permohonan dapat langsung di proses untuk penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.
7. SKRD yang telah dicetak diberikan kepada pemohon untuk dilakukakn pembayaran retribusi pada loket pembayaran / Bank yang telah tersedia.
8. Berkas yang telah diproses akan diterbitkan sertifikat izinnya.
9. Sertifikat izin yang telah diterbitkan , selanjutnya di serahkan kepada pemohon.

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*

**SISTEM PELAYANAN MEKANISME  
PELAYANAN IZIN.**

**PEMOHON .**



**Secara garis besar sistem pelayanan mekanisme pelayanan izin dapat di uraikan sebagai berikut :**

1. Pemohon mengambil formulir izin ke loket pelayanan. Mengisi dan melengkapi persyaratan.
2. Petugas menerima , memeriksa berkas permohonan dan menentukan dapat menerima , menangguhkan atau menolak berkas permohonan .
3. Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi petugas membuat tanda terima berkas permohonan.
4. Untuk permohonan izin non survey, berkas langsung diproses kemudian dilakukan penghitungan retribusi dan mencetak SKRD.
5. Bagi pemohon yang memerlukan survey berkas permohonan diserahkan kepada petugas penelitian lapangan berkoordinasi dengan tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan dilapangan.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Tim teknis membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan diketahui / disetujui permohonan dan berkas permohonan dapat langsung di proses untuk penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.
7. SKRD yang telah dicetak diberikan kepada pemohon untuk dilakukakn pembayaran retribusi pada loket Bank yang telah tersedia.
8. Berkas yang telah diproses akan diterbitkan sertifikat izinnya.
9. Sertifikat izin yang telah diterbitkan , selanjutnya di serahkan kepada pemohon.

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*